

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, sebagai negara hukum, maka untuk menjalankan suatu negara dan perlindungan hak asasi harus berdasarkan hukum. Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum atau pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan, dan dapat menerima layanan pada pemberi bantuan hukum. Sebagai makhluk sosial, manusia yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri selalu membutuhkan bantuan orang lain.

Di sinilah peran sikap saling tolong menolong dibutuhkan dalam rangka membantu meringankan beban satu sama lain. Jika kepada nonmuslim saja kita tetap diperintahkan untuk berbuat kebaikan, apalagi terhadap saudara sesama muslim sendiri, tentu seharusnya lebih ditekankan lagi.<sup>1</sup>

Dalam Islam, ada kaidah yang menuntun seseorang dalam menyelenggarakan kebajikan, yang berbunyi :

Q.S. al-Maidah/5: 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Dan

---

<sup>1</sup> Febri Handayani, “*Bantuan Hukum Di Indonesia*”, (Depok Sleman Yogyakarta : 2016), hlm 6.

bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya”<sup>2</sup>.

Hukum dirasa menjadi hal yang menakutkan bagi masyarakat kalangan kurang mampu. Di samping hukum yang lazim dengan ragam masalah yang rumit, ongkos untuk mendapatkan jasa bantuan hukum terbilang cukup mahal. Karena profesi advokat sebagai pemberi jasa hukum memerlukan pendidikan dan keahlian khusus, bayarannya pun juga tidak main-main. Tidak heran jika banyak masyarakat masih berpikir dua kali ketika hendak meminta pelayanan hukum, khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi. Salah satu wujud keadilan di depan hukum adalah adanya bantuan hukum bagi setiap warga negara yang terlibat dalam permasalahan hukum, tidak terkecuali masyarakat miskin.<sup>3</sup>

Pengaturan mengenai pemberian bantuan hukum secara gratis diatur dalam UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.<sup>4</sup> Urgensi Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin merupakan suatu prinsip hukum universal yang menegaskan bahwa semua orang harus mendapat perlakuan yang sama di muka hukum dan bahwa semua orang harus memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan keadilan. Namun disadari bahwa dalam realita sosial di masyarakat tak dapat dikesampingkan adanya keadaan-keadaan tertentu membuat tidak semua golongan di masyarakat dapat

---

<sup>2</sup> Al-Qur'an, Penerbit Kementerian Agama melalui Lajnah Pentashinan Mushaf Al-Qur'an (2007), hlm 106.

<sup>3</sup> Judith Prima Hapsari, Jurnal "*The Poor and Justice: Implementation of Legal Aid for the Poor in Indonesia (Problems and Solutions)*", Vol 3 No 4, Desember (2021), hlm 24.

<sup>4</sup>Dedi Guna, 22/09/2022,<https://kawanhukum.id/masyarakat-miskin-berhak-mendapatkan-bantuan-hukum/>

dengan mudah merasakan kesejahteraan termasuk kesempatan untuk mendapatkan keadilan (*access to justice*).

Kelompok masyarakat miskin merupakan contoh kelompok yang sangat rentan mengalami ketidakadilan dalam masyarakat. Penyelenggaraan bantuan hukum oleh pemerintah daerah yang diformilkan ke dalam suatu peraturan daerah sangat diperlukan dalam rangka untuk menjamin dan mewujudkan persamaan dihadapan hukum dan akses pada keadilan bagi setiap orang terutama masyarakat miskin sebagai kelompok masyarakat yang rentan bermasalah dengan hukum. Bantuan hukum merupakan pelayanan hukum (*legal service*) yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan pembelaan terhadap hak-hak asasi tersangka atau terdakwa sejak ia ditahan sampai diperolehnya putusan pengadilan yang tetap.

Hak memperoleh pembelaan dari seorang advokat atau pembela umum (*access to legal counsel*) adalah hak asasi setiap orang dan merupakan salah satu unsur untuk memperoleh keadilan bagi semua orang.<sup>5</sup> Tidak seorangpun dalam negara hukum yang boleh diabaikan haknya untuk memperoleh pembelaan dari seorang advokat atau pembela umum. Pembelaan ini dilakukan tanpa memperhatikan latar belakang individu yang bersangkutan, seperti agama, keturunan, ras, etnis, keyakinan politik, strata sosial ekonomi, warna kulit dan gender. Keberadaan advokat maupun pembela umum sangat penting bagi masyarakat untuk membela hak-hak seseorang (individu) dalam menghadapi persoalan hukum. Demikian pula pada tahap pemeriksaan persidangan, pembelaan

---

<sup>5</sup> Angger Sigit Pramukti, Meylani Chahyaningsing, "*Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*" (Yogyakarta : Pustaka Yutisia 2018), hlm 41.

yang dilakukan terdakwa hanyalah berdasarkan apa yang diperbuatnya, padahal banyak cara dan argumentasi agar terdakwa tersebut membela dirinya sendiri supaya keputusan hakim tidak berat sebelah.

Biasanya peraturan dibuat untuk pengakuan, jaminan, perlindungan hukum, tetapi peraturan yang dibuat belum efektif dilaksanakan sehingga makna persamaan di depan hukum dan akses terhadap hukum dan keadilan menjadi tidak pasti. Tidak efektifnya penerapan dalam pemberian bantuan hukum merupakan permasalahan hukum.<sup>6</sup> Bantuan hukum bukan hanya prasyarat untuk memenuhi hak konstitusional warga negara, tetapi juga merupakan salah satu hak konstitusional warga negara yang harus dijamin pemenuhannya oleh negara. Problem yang menyebabkan belum optimalnya pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin disebabkan masih kecilnya anggaran setiap pendampingan per kasusnya, masih sedikitnya Organisasi Bantuan Hukum yang terakreditasi serta belum adanya,<sup>7</sup> sehingga menyarankan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin agar sesuai dengan standarisasi dalam pemberian layanan bantuan hukum.

Disinilah titik penting pemenuhan bantuan hukum oleh negara, termasuk oleh pemerintah daerah. Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Indonesia, pemerintah daerah merupakan pelaksana asas suatu bentuk pemberian kewenangan di mana pemerintah pusat menyerahkan sebagian urusannya kepada daerah untuk

---

<sup>6</sup> Adhi Budi Susilo, Indra Yuliawan, Jurnal "*Urgency Of Legal Assistance For Poor People As A Request Of Human Rights*", Vol 20 No 3, September (2019), hlm 17.

<sup>7</sup> Ahyar Ari Gayo, Jurnal "*Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin*", Vol 20 No 3, September (2020), hlm 409.

dikelola secara mandiri. Peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin yang dibentuk pemerintah daerah pada dasarnya merupakan peraturan yang ditujukan untuk menjamin adanya pelayanan publik yang disediakan pemerintah daerah kepada masyarakatnya. Keberadaan peraturan daerah tentang Urgensi Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk diadakan tidak hanya dalam rangka menjamin hak atas bantuan hukum, dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, tetapi menjamin hak konstitusional warga masyarakat demi rakyat daerah yang sejahtera.<sup>8</sup> Merupakan suatu kenyataan bahwa dalam hidup bermasyarakat diperlukan aturan-aturan yang bersifat umum.<sup>9</sup> Melalui penggunaan hak yang disediakan oleh pemerintah dalam hal membela kepentingan hukumnya, baik di depan pengadilan (litigasi) maupun penyelesaian non litigasi.

Dalam Islam, Kebijakan dalam bantuan hukum sesuai dengan masyarakat yang membutuhkan dan dilakukan secara adil, yang berbunyi :

Q.S. an-Nisa'/4: 58.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat”.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Salam, Jurnal Sosial & Budaya Syar-I FSH UIN Syarif Hidayatullah, Jurnal “*Urgensi Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Oleh Pemerintah Daerah*” (*Urgency Of Legal Aid For The Poor By Local Government*), Vol. 3 No 2, November (2016), hlm 147-149.

<sup>9</sup> Debola L. Rodhe, Jurnal “*Access to Justice: An Agenda for Legal Education and Research*”, Vol 62 No 4, Mei (2013), hlm 531.

<sup>10</sup> Al-Qur’an, Penerbit Kementerian Agama melalui Lajnah Pentashinan Mushaf Al-Qur’an (2007), hlm 87.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti sebagai sampel pembuktian penelitian di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Achmad Yani Banjarmasin, Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin, bahwa adanya Bantuan Hukum ini memang benar adanya secara gratis untuk masyarakat miskin. Kebanyakan masyarakat seperti ini bermukim di daerah terpencil yaitu pedesaan dan pinggiran kota atau kabupaten.

Selain bertujuan untuk memberdayakan keberadaan dan kesamaan hukum bagi seluruh lapisan masyarakat, juga bertujuan membangkitkan kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat, akses terhadap keadilan walaupun adanya resesi ekonomi yang telah membawa urgensi baru dalam pemberian layanan hukum.<sup>11</sup> Masyarakat miskin yang berperkara di pengadilan, belum tentu semuanya benar. Tapi juga belum tentu semuanya salah. Oleh karena itu, setidaknya berikan kesempatan untuk mereka yang memperjuangkan kebenaran. Berdasarkan latar belakang permasalahan yang ada, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam sebuah karya ilmiah dengan judul **“Urgensi Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Kota Banjarmasin”**.

---

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, *“Pengantar Ilmu Hukum”* ( Jakarta : Kencana 2021), hlm 136.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka didapatkan rumusan masalah, yaitu:

1. Apa yang Melatarbelakangi sehingga Munculnya Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin ?
2. Bagaimana Urgensi Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Kota Banjarmasin ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan adanya perumusan masalah diatas, diharapkan adanya suatu kejelasan yang dijadikan tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk Mengetahui Latar Belakang Munculnya Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin.
2. Untuk Mengetahui Urgensi Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Kota Banjarmasin.

## **D. Signifikasi Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis

Secara Teoritis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pengembangan atau dalam artian menambah wawasan terutama untuk menemukan jawaban atas suatu permasalahan yang dikemukakan dalam rumusan masalah yakni, mengenai urgensi penyelenggaraan bantuan hukum bagi

masyarakat miskin. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan berkembang nya informasi dan keilmuan hukum pada umumnya.

## 2. Kegunaan Praktis

Secara Praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi menjadi suatu bacaan yang bermanfaat bagi masyarakat luas pada umumnya, pada para penegak hukum dalam rangka pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan pastinya memberikan manfaat bagi pembaca atau memberi manfaat bagi yang membutuhkan.

## **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman, maka definisi operasional disusun agar menyamakan kemungkinan dari pengertian yang beragam antara peneliti dengan pembaca:

1. Urgensi adalah kepentingan mendesak, yang artinya meliputi suasana mendesak seperti saat menghadapi masalah yang harus segera diselesaikan. Dalam KBBI arti kata urgensi adalah keharusan yang mendesak atau hal yang sangat penting.<sup>12</sup>
2. Penyelenggaraan adalah kegiatan seperti pelaksanaan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Dalam KBBI arti kata penyelenggaraan

---

<sup>12</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/urgensi>, diakses pada 7 Desember pukul 11.13



adalah proses, cara, perbuatan, menyelenggarakan dalam berbagai pelaksanaan.<sup>13</sup>

3. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan kepada masyarakat yang memiliki kesulitan terutama masyarakat miskin. Dalam KBBI arti kata bantuan hukum adalah jaminan perlindungan hukum dan jaminan persamaan di depan hukum agar menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum, termasuk hak untuk mengakses keadilan melalui bantuan hukum.<sup>14</sup>
4. Masyarakat Miskin adalah penduduk yang keadaannya di mana ada ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Dalam KBBI arti kata masyarakat miskin adalah serba kekurangan atau berpenghasilan sangat rendah.<sup>15</sup>
5. Banjarmasin adalah kota yang berada di Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Kota Banjarmasin yang dijuluki Kota Seribu Sungai.

---

<sup>13</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/selenggara>, diakses pada 7 Desember pukul 11.15

<sup>14</sup> Tri Astuti Handayani, Jurnal "*Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*", Vol 9 No 1, April (2016), hlm 3.

<sup>15</sup> Glosarium Online, *Masyarakat Miskin*, <https://glosarium.org/arti-masyarakat-miskin/> diakses pada 7 Desember 2022 pukul 11.14

## F. Kajian Pustaka

Untuk menunjukkan gambaran penelitian dan menghindari terjadinya kesalah pahaman yang memperjelas agar dapat membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada, yaitu:

Pertama, Bachtiar Baital, Jurnal Vol 3 No 2, Mei (2016), Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i yang berjudul “Urgensi Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin oleh Pemerintah Daerah”.<sup>16</sup> Jurnal ini membahas mengenai Bagi pemerintah daerah, penyelenggaraan bantuan hukum merupakan bentuk komitmen dan *political will* pemerintah daerah dalam kerangka otonomi daerah yang ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada warganya, salah satunya berkaitan dengan akses pada keadilan sebagai prinsip perlakuan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Adapun yang membedakan penelitian ini terhadap penelitian dahulu yaitu peneliti membahas tentang Urgensi Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Banjarmasin sedangkan peneliti terdahulu membahas tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum oleh Pemerintah Daerah yang diformilkan ke dalam suatu Peraturan Daerah.

Kedua, Irsyad Noeri (2008) dari Universitas Indonesia Fakultas Hukum, skripsi yang berjudul “Bantuan Hukum Cuma-Cuma Kepada Orang Miskin Dalam Peradilan Pidana”.<sup>17</sup> Penelitian ini membahas mengenai Bagaimana Bantuan

---

<sup>16</sup> Salam, Jurnal Sosial & Budaya Syar-I FSH UIN Syarif Hidayatullah, Jurnal “*Urgensi Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Oleh Pemerintah Daerah*” (*Urgency Of Legal Aid For The Poor By Local Government*), Vol. 3 No 2, November (2016), hlm 147-149.

<sup>17</sup> Irsyad Noeri, “*Bantuan Hukum Cuma-Cuma Kepada Orang Miskin Dalam Peradilan Pidana*”. Universitas Indonesia Fakultas Hukum (2008), hlm 5.

Hukum dijalankan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, perbuatan hukum apa yang bisa dilakukan jika Pemberian Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma terhadap Orang Miskin ini tidak dilakukan. Adapun yang membedakan penelitian ini terhadap penelitian terdahulu yaitu peneliti membahas tentang Urgensi Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin sedangkan peneliti terdahulu fokus kepada Bantuan Hukum Cuma-Cuma kepada Orang Miskin.

Ketiga, Mohammad Khafit Bahdawi (2021) dari Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, skripsi yang berjudul “Penyelenggaraan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Di Blitar”.<sup>18</sup> Penelitian ini membahas mengenai Pemberian Bantuan Hukum yang dilakukan Lembaga Bantuan Hukum Posbakumadin Blitar. Adapun yang membedakan penelitian ini terhadap penelitian terdahulu yaitu peneliti membahas tentang Urgensi Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Kota Banjarmasin yang dilakukan di Empat Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Banjarmasin sedangkan peneliti terdahulu membahas tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum yang dilakukan Lembaga Bantuan Hukum Posbakumadin Blitar.

Keempat, Nurjannah (2016) dari Universitas Hasanuddin Makassar Fakultas Hukum, skripsi yang berjudul “Peranan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum”.<sup>19</sup> Penelitian ini membahas

---

<sup>18</sup> Mohammad Khafit Bahdawi, “*Penyelenggaraan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin di Blitar*”. Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (2021), hlm 16.

<sup>19</sup> Nurjannah, “*Peranan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*”. Universitas Hasanuddin Makassar Fakultas Hukum (2016), hlm 5.

mengenai Peranan Lembaga Bantuan Hukum dalam Penanganan Anak yang berhadapan dengan Hukum. Adapun yang membedakan penelitian ini terhadap penelitian terdahulu yaitu peneliti membahas tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin sedangkan peneliti terdahulu membahas tentang Bantuan Hukum dalam Penanganan Anak.

Kelima, Sulfiani Ika Puspita (2010) dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Fakultas Syariah dan Hukum, skripsi yang berjudul “Pemberian Bantuan Hukum Oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sebagai Perwujudan Hak Konstitusional Fakir Miskin Di Makassar”.<sup>20</sup> Penelitian ini membahas mengenai Peraturan tentang Hak Fakir Miskin dalam Konstitusional untuk mendapatkan Bantuan Hukum, Peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar dan Hambatan yang dihadapi oleh LBH Makassar. Adapun yang membedakan penelitian ini terhadap penelitian terdahulu yaitu peneliti membahas tentang Urgensi Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin sedangkan peneliti terdahulu membahas tentang Pemberian Bantuan Hukum sebagai Perwujudan Hak Konstitusional Fakir Miskin.

Keenam, Kaminah Isnaini Ramadhani (2019) dari Universitas Andalas Padang Fakultas Hukum, skripsi yang berjudul “Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Secara Cumacuma Bagi Terdakwa Yang Tidak Mampu Oleh Lembaga

---

<sup>20</sup> Sulfiani Ika Puspita, “*Pemberian Bantuan Hukum Oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH)*”. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Fakultas Syariah dan Hukum (2010), hlm 9.

Bantuan Hukum Indonesia Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara”.<sup>21</sup> Penelitian ini membahas mengenai Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma bagi Terdakwa Yang Tidak Mampu Oleh Lembaga Bantuan Hukum Indonesia di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Adapun yang membedakan penelitian ini terhadap penelitian terdahulu yaitu peneliti membahas tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kota Banjarmasin sedangkan peneliti terdahulu membahas tentang Pemberian Bantuan Hukum, Bantuan Hukum Cuma-Cuma, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Dalam penyusunan proposal skripsi terbagi menjadi beberapa tahapan, yaitu:<sup>22</sup>

Bab I adalah Pendahuluan. Pada bab ini mencakup Latar belakang masalah merupakan penjelasan dalam bentuk uraian paragraf yang berisi alasan mengapa sebuah karya tulis dibuat. Rumusan masalah merupakan pertanyaan terhadap hal-hal tertentu, dimana hal ini yang dijadikan sebagai perhatian dan menjadi titik fokus untuk diteliti lebih lanjut. Tujuan penelitian merupakan data yang dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan. Signifikansi penelitian merupakan bahwa penelitian tersebut bernilai mengembangkan teori atau konsep dalam bidang yang diteliti. Definisi operasional merupakan pernyataan dalam judul penelitian. Kajian pustaka

---

<sup>21</sup>Kaminah Isnaini Ramadhani, *“Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Secara Cumacuma Bagi Terdakwa Yang Tidak Mampu Oleh Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara”* Universitas Andalas Padang Fakultas Hukum (2019), hlm 2.

merupakan informasi adanya penulis atau penelitian namun dari aspek lain. Sistematika penulisan merupakan tata cara, metode atau susunan skripsi untuk menyelesaikan sebuah penelitian.

Bab II adalah Landasan Teori. Pada bab ini mencakup informasi mengenai beberapa teori yang berkaitan dengan bahasan penelitian yang akan dipakai sebagai dasar analisis, yakni uraian tentang Urgensi Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Kota Banjarmasin.

Bab III adalah Metode Penelitian. Pada bab ini mencakup tentang jenis dan pendekatan penelitian merupakan langkah-langkah peneliti untuk mengumpulkan data atau informasi untuk diolah atau dianalisis. Lokasi penelitian merupakan tempat peneliti akan melakukan penelitian. Data dan Sumber data merupakan informasi yang berkaitan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data merupakan pengumpulan data yang dilakukan secara langsung di tempat penelitian. Teknik pengolahan merupakan proses melengkapi atau merapikan data. Analisis data dan prosedur penelitian merupakan proses menelaah data.

Bab IV adalah Laporan Penelitian dan Analisis Data. Pada bab ini mencakup penyajian data dan analisis data yang terdiri dari uraian tentang Urgensi Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Kota Banjarmasin.

Bab V adalah Penutup. Pada bab ini mencakup kesimpulan dari penelitian yang diperoleh dari hasil penelitian beserta saran yang diberikan oleh peneliti dan terdapat dibagian akhir yaitu daftar pustaka.